

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah mendeskripsikan pembahasan secara keseluruhan sebagai upaya menjawab pokok permasalahan, maka peneliti dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dengan adanya penjelasan mengenai faktor penghambat dan pendukung yang sering dihadapi oleh Advokat di Firma Hukum Harry & Partners dalam proses penyelesaian perkara perceraian secara non litigasi, maka dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat disebabkan oleh dua faktor yang meliputi klien yang tidak komunikatif dan ketidakhadiran para pihak. Sedangkan faktor pendukung disebabkan oleh empat faktor yang meliputi pengakuan klien, bukti surat, adanya saksi, dan kehadiran para pihak.
2. Dengan adanya penjelasan mengenai Penerapan Kode Etik Advokat di Firma Hukum Harry & Partners, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan Kode Etik Advokat dalam penyelesaian perkara perceraian secara non litigasi di Firma Hukum Harry & Partners telah sesuai dengan Kode Etik Advokat dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003.
3. Dengan adanya penjelasan mengenai peran Advokat di Firma Hukum Harry & Partners dalam penyelesaian perkara perceraian secara non litigasi, maka dapat disimpulkan bahwa peran advokat di dalam perkara perdata khususnya perceraian disebut sebagai kuasa hukum. Pertama, di dalam konsultasi, advokat berperan sebagai konsultan hukum untuk memberikan pendapat dari kacamata hukum dan menggali semua informasi yang diceritakan oleh klien. Kedua, di dalam negosiasi, advokat berperan sebagai negosiator dalam menengahi dan mengidentifikasi kebutuhan bersama dalam proses tawar menawar kesepakatan para pihak. Ketiga, di dalam mediasi, peran advokat bersifat pasif, karena advokat sebagai kuasa hukum, hanya sebatas mendamaikan dan memberikan solusi sesuai pandangan hukum, serta memberikan pemahaman hukum yang timbul akibat terjadinya perceraian.

## B. Saran

Dari hasil analisis yang peneliti lakukan terkait peran advokat di Firma Hukum Harry & Partners dalam penyelesaian perkara perceraian secara non litigasi, maka peneliti dapat memberikan saran-saran antara lain:

1. Untuk klien diharapkan agar lebih mengikuti prosedur tetap yang telah diterapkan oleh advokat di firma hukum terkait berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga penyelesaian perkara perceraian secara non litigasi tersebut tidak menyimpang dari jalur sebenarnya dan mencapai tujuan perdamaian berdasarkan kesepakatan bersama.
2. Seorang advokat hendaknya dalam menjalankan tugas profesinya harus selalu berpegang teguh pada Undang-Undang Advokat dan menaati Kode Etik Advokat demi tegaknya Hukum, Kebenaran dan Keadilan. Sebagaimana Visi Firma Hukum Harry & Partners, yaitu *Fiat Justitia Ruat Caelum* yang artinya sekalipun langit akan runtuh, meskipun dunia akan musnah, keadilan harus tetap ditegakkan.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas lingkup penelitian terkait proses alternatif penyelesaian sengketa. Penelitian dapat mencakup analisis terhadap konsiliasi, mediasi, dan penilaian para ahli sebagai bentuk penyelesaian non litigasi lainnya. Tidak hanya dalam perkara perceraian, tetapi dalam perkara lain yang muncul akibat terjadi perceraian. Baik melalui proses litigasi maupun non litigasi. Diharapkan bahwa hal ini akan memberikan wawasan baru untuk kemajuan ilmu hukum dan praktik advokat.